

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ekonomi yang dimana dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah, salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antar sesama manusia, satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja sedangkan pihak lainnya sebagai penyedia kerja yang disebut sebagai majikan. Kerja sama seperti ini dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ijarah bil mal*, yakni sewa menyewa jasa dengan adanya upah (*ujrah*).

Upah (*ujrah*) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh atau pekerja atas apa yang dikerjakannya untuk mensejahterakan kehidupannya. Upah yang diberikan oleh majikan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.¹

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh oleh seorang pekerja selama jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada nominal tenaga kerja.² Upah dibayarkan atas kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak mengenai besaran upah yang

¹ Yusuf Qaradhwani, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), Cet 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997) hlm. 103.

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) hlm, 7.

harus diterima oleh pekerja. Apabila pekerja sudah bekerja, tetapi menyalahi kesepakatan, maka yang mempekerjakan mempunyai hak pilih baik menolak hasil kerja dan menuntut kompensasi (ganti rugi) untuk materialnya, atau menerima kerja dan membayar dengan tulus, tetapi tidak lebih dari upah yang telah disepakati.³

Kerja sama dalam bentuk akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka beberapa persyaratan seperti objek atau bentuk *ijarah* harus jelas. Baik jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk menghindari munculnya praktek semena-mena terhadap buruh. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Karena dalam islam upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Sementara upah yang diterima tidak berdasarkan jasa dan besaran tanggung jawabnya.⁴

Dalam praktek cara pembayaran upah yang menjadi hak pekerja, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

³ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (diterjemahkan oleh Joko Supomo, dari buku *An Introduction to Islamic Law*), (Jogjakarta: Islamika, 2003), 229.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2010), 160.

*Dan dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah olehmu upah buruh sebelum keringatnya kering.*⁵ Hadis ini menjelaskan bahwa apapun yang sudah dikerjakan hendaknya upahnya diberikan sesegera mungkin. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.⁶

Setiap pelaksanaan akad dalam Islam selalu meliputi syarat dan rukun agar akad tersebut dapat dikatakan sah, termasuk dalam akad *ijarah* dimana setiap aspek kerjasama harus jelas agar tidak menimbulkan masalah antara orang yang mempekerjakan (majikan) dan orang yang bekerja (buruh). Hubungan antara kedua belah pihak harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷ Pengupahan atau pemberian upah menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai, hal ini dikarenakan upah yang diterima oleh buruh masih terbilang rendah dan seringkali tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupan buruh masih jauh dari kata layak atau belum sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan data tingginya persentase penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian yaitu sebesar 41,02 persen pada tahun 2022, lebih besar dibanding penduduk yang bekerja bukan disektor pertanian yaitu 17,58 persen.⁸

⁵ Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 193.

⁶ Husain Insawan, Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017, vol 2, No 1.

⁷ Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 62.

⁸ Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, diakses tanggal 22 oktober 2024.

Masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebagian masyarakat disana sebagai pemilik lahan atau sawah, sebagian sebagai penggarap sawah milik orang lain dengan sistem paronan, ada juga yang hanya sebagai buruh tani disawah milik orang lain. Para buruh ini bekerja pada saat musim tanam dan musim panen padi. Masyarakat desa Tlomar memiliki sistem pengupahan tersendiri bagi buruh tani yang bekerja pada saat musim panen padi, sistem upah yang digunakan disebut dengan *bebun*, dimana dalam sistem *bebun* ini upah yang akan diperoleh oleh buruh tani tidak berupa uang melainkan berupa hasil panen padi (gabah), pembayaran upah dihitung perhari dan akan dilakukan setelah masa panen selesai, tetapi karena tidak adanya kesepakatan di awal mengenai besaran upah yang akan diterima, buruh tani hanya mengandalkan kebiasaan yang dipakai oleh pemilik sawah yang mempekerjakan mereka. Ada sebagian pemilik sawah yang memberikan upah satu karung gabah untuk satu hari kerja, adapula yang memberikan upah tiga panci gabah untuk satu hari kerja.

Perbedaan besaran upah ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara buruh tani dan pemilik lahan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan upah yang akan diterima buruh tani, dimana hal ini bertentangan dengan syarat upah (*ujrah*) yaitu harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dimulai harus sudah ada ketentuan pasti, dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Bebun* Buruh Tani Di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan *bebun* buruh tani di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan *bebun* buruh tani di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui sistem pengupahan *bebun* buruh tani di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan *bebun* buruh tani di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.
2. Manfaat dari penelitian ini yaitu:
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem pengupahan *bebun* di Desa Tlomar Tanah Merah.
 - b. Sebagai rujukan bagi peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua khalayak untuk memahami tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan bebun buruh tani.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti sehingga menghindari adanya pengulangan.

1. Skripsi oleh Lisaharianti (2021) dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Passima* Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe” yang didalamnya berisi tentang sistem pengupahan berdasarkan pada banyaknya padi yang dipotong atau gabah yang dihasilkan dalam satu rombongan atau biasa disebut *passima*, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan sudah sesuai dengan ekonomi islam, karena upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian dan perjanjian upah yang diberikan sudah jelas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tata cara pemberian upah dimana pada penelitian sebelumnya tergantung pada banyaknya padi yang dihasilkan sedangkan pada penelitian ini pemberian upah tergantung pada kebiasaan yang dipakai oleh pemilik lahan.
2. Skripsi oleh Lulu’ Atul Lutfiah (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem *Genten Geger* Di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Bojonegoro” yang didalamnya berisi tentang pengupahan dengan sistem

tukar jasa pekerjaan dengan pekerjaan yang sama seperti pekerjaan menanam padi diganti dengan upahnya dengan menanam padi dengan ketentuan waktu yang sama. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada bentuk upah yang diberikan yaitu pada penelitian sebelumnya upah yang diberikan berupa jasa yang sama sedangkan pada penelitian ini upah yang diberikan berupa hasil panen padi.

3. Jurnal oleh Dr. Roni Hidayat, MA, Hendra Karunia, A., Lc., M.H, dan Anisa Hasanah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem “*Derep*” (Studi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru)” yang didalamnya berisi tentang pemberian upah buruh menggunakan hasil panen tetapi buruh tani mulai bekerja dari menanam hingga panen padi dimana pemberian upah pada saat menanam padi ditunda sampai masa panen padi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada masa kerja dan waktu pembayaran upah dimana dalam penelitian sebelumnya buruh bekerja dari menanam sampai memanen padi dengan upah sama yaitu berupa hasil panen sedangkan dalam penelitian ini buruh menerima upah berupa hasil panen hanya pada saat proses panen padi.
4. Jurnal Oleh Muhammad Syaru Hidayat dan Agus Eko Sujianto (2023) dengan judul “Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perpektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan” yang didalamnya berisi tentang bahwa buruh tani sering menghadapi upah yang rendah dan tidak memadai, yang berdampak negative pada kesejahteraan mereka dan

keluarganya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus keadilan dan kesejahteraan buruh tani sedangkan pada penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan besaran upah yang diterima oleh buruh tani.

5. Skripsi oleh Taufik Hidayat (2022) dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Padi Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkang Kabupaten Kampar” yang didalamnya berisi tentang sistem pengupahan dibayarkan harian setelah pekerjaan selesai dan juga borongan apabila lahan yang dikerjakan luas, sistem pengupahan yang didasarkan pada kebiasaan setempat dan akad secara lisan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan kurang relevan antara hukum muamalah dan praktik yang terjadi dilapangan, yaitu adanya penundaan pembayaran upah sehingga menimbulkan kerugian pada buruh tani.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelian, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori membahas tentang beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian membahas tentang metode yang hendak diterapkan dalam mengolah data penelitian, seperti jenis penelitian, waktu dan lokasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan membahas mengenai gambaran secara rinci objek penelitian dan hasil dari penelitian tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih luas lagi objek yang akan diteliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini memuat daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Meliputi buku, jurnal, dan web yang dijadikan acuan dalam penelitian.